

**DISKRIMINASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

I Nyoman Sumantri¹, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman², Ni Nyoman Ernita Ratnadewi³, Ni
Wayan Sridiani⁴

Jurusan Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Email : nyomansumantri007@gmail.com ¹, Adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id ²,
ernita@iahn-gdepudja.ac.id ³

Abstract

The purpose of this research is to analyze the forms of discrimination that apply to Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in relation to the resolution of cases in the justice system in Indonesia by an Advocate, especially advocates who handle civil cases of Hindu inheritance and Hindu marriages and others, of which there are still many to date. which is subject to local customary law and rarely uses national civil law to complete its settlement. This research is descriptive analysis research with a normative analysis approach and the data analysis technique used is interpretive qualitative. From the results of this research, the enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates still contains elements of discrimination against religion in Indonesia where the meaning of the principles of this Law has been narrowed in understanding in the explanation of article by article, especially Article 2 paragraph 1, namely "Those who can be appointed as Advocates are graduates with a higher education background in law and after taking special education for the Advocate profession carried out by the Advocate Organization." This form of discrimination is also contained in the explanation of the article that "What is meant by a higher education background in law is a graduate of a law faculty, sharia faculty, military law college and police science college." This explanation contains a form of discrimination by not accommodating other legal scholars from minority religions in Indonesia, especially Hinduism. All existing laws and regulations, whether from Pancasila, the 1945 Constitution, laws or regulations below, indicate that the regulations made must reflect the objectives of the law itself, namely benefit, certainty and justice for the community, so that the supremacy of law and rights human rights can be protected.

Keywords: Discrimination, Law, Advocate

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk diskriminasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan di Indonesia oleh seorang Advokat khususnya advokat yang menangani perkara perdata waris hindu dan perkawinan hindu dan lainnya yang sampai saat ini masih banyak yang tunduk terhadap hukum adat setempat serta jarang menggunakan hukum perdata nasional untuk menyelesaikan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif interpretatif. Dari hasil penelitian ini maka terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

masih mengandung unsur diskriminasi terhadap agama yang ada di Indonesia dimana makna dari azas Undang-undang tersebut telah dipersempit pengertiannya dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terutama Pasal 2 ayat 1 yaitu “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Bentuk diskriminasi tersebut juga terkandung dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”. Dari penjelasan tersebut mengandung bentuk diskriminasi dengan tidak diakomodirnya sarjana hukum lain dari agama minoritas yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Segala regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya mengisyaratkan agar peraturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia dapat terlindungi.

Keyword : Diskriminasi, Undang-undang, Advokat

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sangat jelas memberikan amanat agar penegak hukum mampu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, sejahtera, dan adil sebagai ciri khasnya. Amanat tersebut merupakan suatu gagasan yang sangat mulia sekali, namun persoalannya adalah mampukah Negara mengakomodir gagasan tersebut dalam dunia kenyataan bagi seluruh warga negaranya ? jawabannya adalah bukanlah pekerjaan yang mudah.

Apalagi melihat kenyataan yang ada warga negara Indonesia yang mencakup berbagai golongan, agama, ras dan suku yang juga terdapat latar belakang budaya yang berbeda ,serta berbeda pula dalam konsep penegakan hukumnya bila ditinjau dari sudut pandang hukum agamanya masing-masing. Melirik pada kenyataan yang ada maka Negara Indonesia tidak bisa dipisahkan antara agama dengan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Tahir azhari dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum”, mengungkapkan bahwa :

“Salah satu argumen yang paling kuat yang mendukung pendapat bahwa dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah al-Quran yang terutama, sunnah rasul dan *al-ra'yu*. Adapun *al-ra'yu* sebagai hasil ijtihad (manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam”.

Berdasarkan pendapat tersebut agama Hindu juga memiliki sumber hukum yang didasarkan pada *Veda, smerthi, sila, acara* dan *atmanastuti*. Sehingga kedudukan agama Hindu dalam kajian kitab suci dan sumber hukum dalam kedudukannya sebagai warganegara Indonesia tentunya memiliki posisi yang sama dengan agama-agama besar yang ada di Indonesia ini, baik itu agama Islam, Kristen, Buddha, maupun Kong Hucu. Jika kedudukannya sama dihadapan hukum maka sewajarnya pula mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hal segala aspek produk peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan serta diberlakukan bagi seluruh komponen warganegaranya. Jika tidak maka apa yang menjadi tujuan daripada Hukum yakni untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara tidak mungkin dapat diwujudkan.

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, tidak memperbolehkan pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurut Pandmo Wahyono dalam Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Pancasila berakar pada azas kekeluargaan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Azas kekeluargaan menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara kolektif, sambil tetap menghargai martabat setiap individu. Pasal 33 UUD 1945 secara khusus mencerminkan prinsip kekeluargaan ini dengan menekankan pentingnya kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individual, asalkan tidak merugikan kepentingan hidup banyak orang. Oleh karena itu, konsep Negara Hukum Pancasila harus dipahami dengan mempertimbangkan prinsip kekeluargaan ini. Lebih lanjut, kebebasan untuk menjalankan agama diatur secara jelas dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan proses peradilan di Indonesia, telah ditentukan beberapa penyelenggara negara sebagai pelaksana dalam menjalankan proses peradilan tersebut yaitu Kepolisian/Polisi, Kejaksaan/Jaksa, Pengadilan/Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada penelitian ini peneliti akan lebih dalam mengupas tentang Advokat. Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Bab II pasal 2 ayat 1 menegaskan sebagai berikut : “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”, kemudian ditegaskan dalam penjelasannya mengatakan bahwa “ yang bisa menjadi advokat adalah sarjana ilmu hukum dan sarjana Syariah.

Jika ditelaah dari masing masing arti kata yang dituangkan dalam bab penjelasan yang terdapat dalam undang-undang No 18 tahun 2003 maka akan ditemukan adanya diskriminasi berlakunya undang-undang tersebut, dimana salah satu advokat yang ditentukan merupakan seorang sarjana Syariah, sedangkan di Indonesia terdapat beragam agama sehingga terlihat diskriminasi khususnya terhadap-agama-agama yang penganutnya minoritas di Indonesia tercinta ini.

Istilah ilmu hukum, mungkin tidak akan melahirkan banyak kontroversi, karena secara jelas seorang sarjana ilmu hukum terlahir dari produk Perguruan Tinggi yang memang sepenuhnya kurikulum yang ada mengacu pada standar kompetensi keilmuan hukum itu sendiri, yakni sarjana hukum umum, baik pidana, perdata, hukum tata Negara, hukum bisnis dan lain-lain. Maka tidak menjadi persoalan ketika sarjana-sarjana tersebut bisa berbesar hati untuk mendapatkan peluang menjadi seorang advokat sepanjang memenuhi ketentuan lain yang diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika dibatasi hanya bagi sarjana hukum syariah saja yang juga bisa menjadi tenaga advokat, yang secara jelas sarjana hukum syariah adalah menjadi produk lulusan dari sarjana hukum Islam dan berasal dari produk Perguruan Tinggi beragama Islam.

Agama hindu juga sebagai bagian dari agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ini, agama Hindu juga memiliki hukumnya tersendiri meskipun saat ini masih tersebar kedalam berbagai bentuk nilai-nilai yang ada dalam berbagai macam susastra Hindu sebagai suatu warisan yang sifatnya adi luhung. Nilai-nilai tersebut masih hidup, berkembang dan diakui oleh penganutnya. Kenyataan yang ada nilai-nilai tersebut saat ini tercermin dari norma-norma adat yang bentuknya tidak tertulis maupun tertulis, namun masyarakat Hindu Indonesia masih sangat menjunjung dan mentaati aturan-aturan tersebut.

(Hilman Hadikusuma, 2003) mengatakan dalam bukunya bahwa apabila seluruh masyarakat melakukan perilaku-prilaku berdasarkan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu, lama kelamaan praktik tersebut akan menjadi sebuah adat. Adat merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat akhirnya menganggap adat ini sebagai aturan yang seharusnya diikuti oleh semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Secara bertahap, terbentuklah suatu sistem pemerintahan yang berkembang menjadi sebuah Negara. Di tingkat nasional ini, sebagian dari hukum adat ini berubah menjadi

hukum Negara, yang kemudian, karena dimasukkan ke dalam tulisan, menjadi hukum perundang-undangan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat Hindu seiring dengan terjadinya konflik-konflik kepentingan tertentu, terutama apabila konflik tersebut menyangkut masalah keprdataan, waris, perkawinan dan lainnya sampai saat ini masih banyak yang tunduk terhadap hukum adat setempat serta jarang menggunakan hukum perdata nasional untuk menyelesaikan sengketa. Suatu hal yang tidak mungkin tentunya ketika masalah tersebut muncul di Pengadilan akan mampu difasilitasi oleh sarjana-sarjana hukum yang berprofesi sebagai advokat dan berasal dari sarjana hukum syariah, karena pandangan mengenai berbagai konsep keadilan dalam hukum agama-agama yang ada di Indonesia ini tentunya secara jelas sudah sangat berbeda. Dalam konteks yang demikian tentunya dibutuhkan sarjana-sarjana hukum agama Hindu yang lebih memahami konteks permasalahannya.

Sebagai pendukung untuk mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, maka Agama Hindu berupaya mencetak sarjana-sarjana hukum agama melalui berbagai perguruan tinggi Hindu yang ada di wilayah Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi dan Kalimantan, dengan menempatkan program studi hukum agama Hindu sebagai salah satu konsentrasinya, sehingga tugas pemerintah untuk memberikan ruang gerak dari para sarjana ini untuk diberikan peluang mencari dunia kerja baik swasta maupun negeri, karena sarjana-sarjana hukum agama Hindu itu juga adalah sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan yang didasarkan pada susastra agama .

Suatu keadilan tidak akan tercipta di Negara republik ini apabila ruang gerak dari warganegaranya dibatasi pada kepentingan-kepentingan yang berpihak pada golongan masyarakat tertentu yang menimbulkan suatu diskriminasi. Oleh karena hal tersebut maka fokus masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah bentuk diskriminasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

Metode

Jenis penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan

akurat terhadap obyek penelitian tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif, yang menganggap hukum sebagai suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak. Fokusnya adalah mempertimbangkan hukum sebagai lembaga yang otonom yang dapat dikaji sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hubungannya dengan konteks di luar peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Teguh (2005: 118), data kualitatif merupakan rangkaian informasi, pernyataan, dan deskripsi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan berbagai konsep penting yang mengandung makna diskriminasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer sepenuhnya berasal dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen, literatur, dan objek-objek yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi observasi dilakukan terhadap berbagai sumber pustaka yang tersebar kedalam berbagai tempat seperti, perpustakaan, toko buku dan laboratorium sebagai sumber data primer maupun sekunder untuk menjadi acuan dalam memecahkan fokus permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu teknik pengumpulan datanya juga melalui studi pustaka yang menyangkut berbagai benda-benda yang berbentuk tulisan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan ilmu hukum khususnya terkait Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Terdapat juga studi dokumentasi yang dilakukan dengan meneliti literatur/referensi penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Aktivitas lainnya mencakup pemeriksaan dokumentasi visual diantaranya berupa foto, gambar, dan benda lain yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Proses analisis melibatkan serangkaian tahapan termasuk

klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Secara lebih terperinci, prosedur analisis data dapat diuraikan sebagai berikut: setelah pengumpulan data, data perlu disaring dan diklasifikasikan berdasarkan reliabilitasnya. Data yang memiliki reliabilitas rendah akan dieliminasi atau digantikan dengan data pengganti yang lebih valid. Data yang telah lolos seleksi kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Profesi Advokat adalah alat yang digunakan oleh Badan Peradilan untuk menegakkan hukum dan kebenaran dalam Negara Hukum. Selain itu, Advokat juga memiliki peran di luar pengadilan. Kebutuhan akan jasa hukum Advokat semakin meningkat saat ini, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat, terutama dengan semakin kompleksnya interaksi lintas bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Advokat No. 18 tahun 2003, Advokat didefinisikan sebagai individu yang secara profesional memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat mencakup memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien, badan hukum, atau lembaga lain yang memperoleh layanan hukum dari Advokat.

Dalam tulisan yang dikarang oleh Meilisa Marditawati, Diskriminasi merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Diskriminasi bisa dilakukan oleh negara, kelompok etnis, ras, agama, jenis kelamin, ideologi, dan budaya. Diskriminasi dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi secara terang-terangan, sedangkan yang tidak langsung terjadi melalui pernyataan atau regulasi yang sebenarnya netral namun dalam prakteknya tetap membedakan perlakuan.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi merupakan segala bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

dan keyakinan politik. Diskriminasi ini dapat mengakibatkan pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek lainnya.

Pemahaman yang jelas tentang diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak tampak digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengakibatkan munculnya diskriminasi berdasarkan ras dan agama dalam proses penyusunannya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), wewenang untuk membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dibahas oleh DPR dan disetujui bersama oleh Presiden. Namun, masalahnya adalah bagaimana DPR, yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat karena berasal dari rakyat, bisa tidak memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengandung azas diskriminasi di dalamnya.

Proses pembentukan Undang-Undang diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, materi yang harus diatur melalui undang-undang mencakup:

- a. penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mandat untuk mengatur melalui undang-undang tertentu;
- c. persetujuan atas perjanjian internasional khusus;
- d. pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam diktum menimbang oleh Presiden Republik Indonesia khususnya mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Persoalannya adalah bangsa yang mana yang ingin disejahterakan apabila dalam produk perundang-undangan tidak mampu mengakomodir seluruh komponen warganegara ?

terutama adalah apabila warga negara berusaha mencari keadilan sesuai dengan yang dicanangkan dalam diktum menimbang tersebut. Selanjutnya dipertegas kembali dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tentang Dasar Negara, Bentuk Negara, Konstitusi Negara dan Wawasan Kebangsaan mengisyaratkan segala bentuk konstitusi yang dibuat oleh pemegang kebijakan haruslah mewakili segenap warga negara tanpa harus membeda-bedakan agama, ras dan golongan, konsepsi pokok yang melandasinya sebenarnya adalah jiwa gotong royong antara seluruh komponen warga negara.

Suatu rancangan Undang-Undang yang akan dibuat sebelum ditetapkan untuk diberlakukan bagi seluruh warga negara sudah selayaknya dalam rencana pembuatannya melibatkan seluruh komponen warga negara, terutama sekali adalah dengan mengakomodir seluruh agama-agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, sehingga ketika nantinya diterapkan tidak terdapat suatu kesan diskriminasi ras, etnis dan agama terhadap berbagai azas yang terkandung didalamnya.

Jika dianalisis isi dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum dan menyelesaikan pendidikan khusus profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat". Tidak akan menjadi persoalan bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi golongan minoritas jika pasal tersebut dapat diterapkan tanpa adanya aling-aling atau tambahan yang bersifat penjelasan tertentu yang justru memperkerdil dari azas yang tertuang dari pasal 2 ayat (1) tersebut serta menguntungkan pihak mayoritas agama lain. Pasal 2 ayat (1) tersebut memiliki makna yang sangat luas mengenai keberadaan sarjana berlatarbelakang hukum, sebab bisa mengakomodir seluruh tamatan sarjana hukum dari perguruan tinggi manapun, baik Perguruan Tinggi Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian maupun Perguruan Tinggi umum lainnya serta Perguruan Tinggi Keagamaan tentunya.

Namun secara jelas, makna azas yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut telah dibatasi ruang lingkupnya mengenai sarjana Hukum yang memenuhi syarat untuk menjadi advokat dalam penjelasan secara rinci dari setiap pasal. Diuraikan bahwa sarjana yang dapat diangkat sebagai advokat adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau hukum syariah. Penjelasan ini secara tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "berlatar

belakang pendidikan hukum" meliputi lulusan dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Dalam pengertian Undang-Undang yang didalamnya mengandung makna bahwa suatu undang-undang yang dibuat harus berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa Negara, maka sudah sepatutnya suatu undang-undang yang dibuat dan sebelum diterapkan dalam masyarakat materi yang terkandung didalamnya sudah mewakili seluruh komponen warga negaranya tanpa adanya diskriminasi terhadap perlakuan bagi golongan minoritas. Produk peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu sistem yang berawal dari pembuatnya, materi yang akan dicantumkan, tujuan, dan sampai pada penerapannya pada masyarakat. Apabila kemudian salah satu dari komponen undang-undang tersebut mengandung unsur-unsur diskriminasi atau tidak sesuai dengan tujuannya dari undang-undang itu dibuat ketika diterapkan dalam masyarakat maka dapat dikatakan sistem tersebut tidak bisa bekerja secara maksimal.

Bentuk diskriminasi yang ditimbulkan terhadap penjelasan dalam beberapa pasal tersebut terutama penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 mempertegas bahwa tidak diakui pendidikan tinggi agama Hindu yang memiliki program studi Hukum Agama Hindu. Padahal perguruan tinggi-perguruan tinggi agama Hindu itu dengan program studi hukum agama Hindu telah ada sebelum dibuatnya Undang-undang tentang Advokat, dan sudah mengeluarkan beberapa sarjana-sarjana Hukum Hindu.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang tentang Advokat sesungguhnya agama Hindu dengan sarjana hukum Hindunya tidak diakui dan tidak bisa memilih menjadi profesi advokat. Sedangkan disisi lain agama Hindu juga warga negara Indonesia yang membutuhkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum apabila terjadi berbagai persoalan yang menimpa masyarakatnya dihadapan hukum atau pengadilan.

Apakah kemudian masyarakat agama Hindu itu akan mencari pembelaan dari sarjana yang memiliki latar belakang ilmu hukum atau ilmu syariah apabila kemudian mereka bersangkut paut dengan hukum agamanya ? Jawabannya tentu "tidak mungkin". Disadari atau tidak bahwa berbagai aturan hukum yang tidak tertulis masih tetap diakui keberadaannya di Indonesia, berdasarkan amanat dalam bunyi pasal II (Dua) Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang sebagian besar masih digunakan oleh agama Hindu ketika persoalan

perkawinan, waris dan yang lainnya dihadapi, karena aturan-aturan hukum tersebut merupakan turunan dari susastra agama Hindu yang masih tetap *ajeg* dan dipergunakan sampai saat ini.

Begitu pula disaat terjadinya perselisihan-perselisihan hukum bagi warga negara yang beragama Hindu maka rujukan yang digunakan masih tetap perpedoman pada hukum adat dan materi-materi hukum adat Hindu yang tidak banyak dibahas dalam kurikulum pendidikan tinggi umum, syariah, militer dan kepolisian. Sehingga jika suatu Undang-Undang yang dibuat benar-benar untuk mencapai tujuannya yakni demi keadilan dan kepastian hukum maka profesionalisme terhadap bidang keilmuan merupakan suatu rujukan yang tidak kalah penting dijadikan suatu pertimbangan.

Apabila persoalan-persoalan semacam itu dihadapi oleh masyarakat yang beragama Hindu tentunya yang bisa menjadi advokat mereka sebenarnya adalah seseorang yang memiliki latar belakang keilmuan sarjana hukum agama, karena merekalah yang lebih memahami akan keberadaan hukum agama yang dianut oleh agama Hindu ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum.

Dengan demikian jika dianalisis lebih mendalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut terdapat satu bentuk diskriminasi terhadap keberadaan warga negara Indonesia yang beragama minoritas, karena tidak diakomodirnya sarjana-sarjana hukum agama lain seperti agama Hindu, kristen, buddha dan konghucu, dan hanya dibatasi pada sarjana hukum Syariah yang secara nyata adalah produk dari Perguruan Tinggi Islam

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Berdasarkan pasal ini, muncul pandangan bahwa sarjana hukum Hindu mungkin dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi advokat, jika penafsiran dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengarah ke arah tersebut seperti yang dijelaskan dalam bab penjelasan.

Selain itu, Pasal 28 D ayat (1) mengamanatkan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta ayat (3) yang menegaskan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun, penjabaran hak-hak tersebut menunjukkan bahwa sarjana hukum Hindu mungkin tidak diberikan perlakuan yang sama dalam hal pengakuan, perlindungan, kepastian hukum di depan hukum, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 28 I ayat (2)

menjamin hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan apapun dan hak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut.

Salah satu azas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah sebuah alat guna mencapai suatu kesejahteraan yang bersifat spiritual serta kesejahteraan material untuk masyarakat serta pribadi seseorang melalui pelestarian maupun pembaharuan yang berarti bahwa agar perumus Undang-undang tidak berlaku semena-mena, dengan kata lain agar Undang-undang dibuat tidak menjadi huruf mati, dengan syarat-syarat keterbukaan dalam proses pembuatannya. Kenyataannya dalam Undang-undang tentang Advokat tersebut ada kesan dalam pembuatannya terdapat unsur kesewenang-wenangan, karena tidak diakomodirnya seluruh komponen warga negara.

Apalah arti suatu gagasan Negara Hukum jika dalam praktek pembuatan Perundang-undangan teori-teori tentang Negara Hukum Pancasila hanya terbatas pada tataran teori belaka. Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*) berbeda dengan Negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Konsep Negara Hukum yang dianut Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Ini berarti bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum dan tidak semata-mata bergantung pada kekuasaan belaka. Lebih lanjut, hal ini mencerminkan bahwa pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang menganut prinsip konstitusionalisme, di mana hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi (*supreme*).

Konsep Negara Hukum dimulai dengan adanya konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi dapat diartikan sebagai semua peraturan yang mengatur pelaksanaan negara, baik dalam arti luas maupun sempit sebagai undang-undang. Konstitusionalisme mengacu pada ide bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan hak-hak dasar dari rakyat akan dijamin dalam konstitusi negara. Indonesia, sebagai Negara Hukum, mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan karakteristik yang berbeda dari konsep *rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *rule of law* (*Anglo-Saxon*). Ciri khas Negara Hukum Indonesia mencakup hubungan erat antara agama dan negara dengan fondasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta asas kekeluargaan dan kerukunan. Selain itu, terdapat elemen-elemen utama seperti Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Konstitusi, prinsip Persamaan, dan peradilan yang independen.

Dengan mengaitkan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila ini dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur pembentukan organisasi advokat untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang hanya melindungi mayoritas sementara mengesampingkan minoritas.

Kesimpulan

Terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih mengandung unsur diskriminasi terhadap agama yang ada di Indonesia dimana makna dari azas Undang-undang tersebut telah dipersempit pengertiannya dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terutama penjelasan atas Pasal 2 ayat 1. Bentuk diskriminasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut terkandung dalam penjelasannya yang berbunyi “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”.

Dari penjelasan tersebut mengandung bentuk diskriminasi dengan tidak diakomodirnya sarjana hukum lain dari agama minoritas yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Segala regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari pancasila, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya mengisyaratkan agar peraturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia dapat terlindungi.

Daftar Pustaka

- Ata Ujan, Andre. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Cakfu. 2006. Diskriminasi : *Perasaan atau Realitas* Dalam <http://caksu.info/diskriminasi-perasaan-atau-realitas/>. Diakses tanggal 26 November 2014
- Direktur HAM dan Kemanusiaan. 2014. *Dialog Interaktif Pemerintah Indonesia Dengan Human Right Committee Jenewa*. Jakarta
- , 2014. *Pengarusutamaan Norma-norma HAM Internasional Dalam Hukum Pidana Nasional*. Jakarta
- , 2014 *Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semuar Orang Dari Perlindungan Paksa*. Jakarta

- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Faisal, Sanafiah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gulo, W. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Lampung : Bandar Maju
- Maladi, Yanis. 2009. *Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta : Mahkota Kata
- Mukhtar dan Widodo, 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta :Avyrouz
- Nasir, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Solly Lubis. 1995. *Landasan Dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung : Bandar Maju
- Satcipto Raharjo. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Salim, H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sheravina Shinta Dewi. 2014. *Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, Dalam www.kumham-jogja.info Diakses pada tanggal 2 Desember 2014
- Sekretaris Jendral MPR RI. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta ----- 2013. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tatang, M.Amirin. 2003. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tahir, Muhammad. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta : Kencana
- Wibisono, Iqbal. 2007. *Hukum Dalam Berbagai Konteks Dan Isi*. Sidoarjo : Laros
- Wojowasito, WJS Purwadarmita. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.